



**PUTUSAN**

Nomor470/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Putusan Nomor470/Pdt.G/2018 /PA.Bjb*

*Halaman 1 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 09 Januari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 11 Februari 2008;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di -----, Banjarbaru selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah kerumah kontrakan di ----- selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah kerumah kontrakan di -----, Kota Banjarbaru 5 tahun dan terakhir kumpul dialamat tersebut;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 17 Maret 2014 dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar dengan nada tinggi saat marah;
- b. Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- c. Tergugat kurang memberi perhatian terhadap anak dan Penggugat;
- d. Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir;
- e. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir selama kurang lebih 5 bulan dan batin selama kurang lebih 8 bulan;

*Putusan Nomor470/Pdt.G/2018 /PA.Bjb*

*Halaman 2 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2018 berawal dari permasalahan yang sama dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama tanggal 27 September 2018 Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

**Putusan Nomor470/Pdt.G/2018 /PA.Bjb**

**Halaman 3 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang kedua tanggal 11 Oktober 2018 Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 22 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai supaya membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan MUHLIS, S.H.I, M.H sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Oktober 2018, Hakim mediator telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang selanjutnya setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor -----tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazedelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.2. dan diparaf;

*Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Bjb*

*Halaman 4 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 11 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu sungai Tengah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, adapun hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal semula dirumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan di -----;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat itu terlihat memang tidak harmonis lagi dan sedang bermasalah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan berkata kasar dan jarang

Putusan Nomor470/Pdt.G/2018 /PA.Bjb

Halaman 5 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nafkah, lagi pula Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu sama lainnya;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Banjar, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, adapun hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di -----;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar saat cekcok dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi. selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk MUHLIS, S.H.I., M.H sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Oktober 2018, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena setelah proses mediasi Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara ini diperiksa dan diputus dengan kontradiktur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan

**Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 8 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat P.1, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu sepupu Penggugat dan teman dekat Pengugat, keduanya oleh Penggugat dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

**Putusan Nomor470/Pdt.G/2018 /PA.Bjb**

**Halaman 9 dari 15 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan selama pisah itu Tergugat tidak ada datang lagi menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali dan keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu memang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka majelis hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan haknya mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga

**Putusan Nomor470/Pdt.G/2018 /PA.Bjb**

**Halaman 10 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat atas keinginan sendiri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah ada usaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai

**Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 11 dari 15 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok yang disebabkan masalah tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan telah pernah diupayakan oleh pihak keluarga supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil. dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain tidak berjalan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, karena

**Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Bjb**

**Halaman 12 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya:*"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه  
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من  
الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع  
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف  
وتنعصت المعاييش**

*Artinya :*" Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 13 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin pisah dengan Tergugat, maka telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Putusan Nomor470/Pdt.G/2018 /PA.Bjb**

**Halaman 14 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul awal 1440 *Hijriyah*, oleh Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

*Putusan Nomor470/Pdt.G/2018 /PA.Bjb*

*Halaman 15 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

**Muhlis, S.H.I., M.H**  
Hakim Anggota,

**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H**

Ketua Majelis,

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Jamilah**

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.600.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00+</u>
	Rp.691.000,00